

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu melakukan pembangunan disegala bidang. Hal ini untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil dan menjaga keamanan dan ketertiban negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan biaya yang sangat banyak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan tersebut yaitu dengan menggali sumber-sumber dana dalam negeri yang berupa pajak, kemudian hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didalamnya terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas), penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan dari bukan sektor pajak. Berdasarkan tiga sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan salah satu usaha yang memberikan kontribusi dalam pergerakan ekonomi di Indonesia adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dapat bertahan hidup dalam segala kondisi, tidak hanya itu Usaha Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, mampu memerangi pengangguran dan kemiskinan, serta mampu meningkatkan pendapatan untuk masyarakat menengah kebawah.

Pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh karena itu diperlukan peran aktif dan fiskus dan kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada saat ini banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami perkembangan pesat. Tetapi banyak juga pemilik Usaha Kecil dan Menengah yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dari banyaknya wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktual, tetapi mereka belum mengetahui bahwa mereka wajib mendaftarkan dan mempunyai

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai dengan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usaha sebagian besar belum transparan dalam melaporkan penghasilannya sehingga menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Menurut (Kadek, 2017) Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima atas usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh perorangan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan menimbun atau menambah kekayaan seseorang. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang berisikan kebijakan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki bruto tertentu serta menjadikan wajib pajak sangat sederhana dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dapat dilakukan dengan mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak UMKM. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi UMKM. Peraturan tersebut sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang tarif pajak sebesar 1% yang kemudian diubah menjadi 0,5% dalam PP Nomor 23 tahun 2018 dengan adanya pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesadaran kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Dalam sosialisasi perpajakan tersebut terdapat dua pokok perubahan peraturan yaitu, (1) Penurunan tarif PPh final 1% menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya, (2) Tentang pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama empat tahun, dan untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan terbatas selama tiga tahun. (www.pajak.go.id).

Menurut (Perdana & Dwirandra, 2020) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018). Menurut (Elmira, 2017) Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. (1) Menyadari bahwa perpajakan merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan menyadari adanya hal tersebut, wajib pajak bersedia membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak tersebut. Pajak digunakan untuk membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. (2) Menyadari bahwa keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak dibayarnya pajak akan sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak ditemukan pelaku UKM yang tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa UKM memiliki kewajiban dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan. Maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan?
3. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan?
4. Apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pendapatan wajib pajak, berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan.
4. Untuk mengetahui secara bersamaan (simultan) apakah pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pada Kabupaten Bekasi Kecamatan Babelan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

- Usaha Kecil Menengah
Untuk meningkatkan akan pentingnya kewajiban pembayaran pajak oleh usaha kecil menengah, sehingga akan menambah kas negara dari sektor usaha kecil dan menengah.
- Peneliti
Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai kewajiban pajak pada sektor usaha kecil dan menengah serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.
- Pemerintah
Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dan pajak, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.
- Pembaca
Untuk menambah wawasan, informasi, dan referensi mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak pada sektor usaha kecil menengah dan apa saja yang mempengaruhi kewajiban membayar pajak pada Usaha Kecil Menengah (UKM)

1.5 Batasan Masalah

Agar orientasi penelitian ini lebih fokus dan menghindari penyimpangan yang tidak berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya membahas Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Pajak pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah Pada Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan Babelan yang terdaftar

di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi periode 2020-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang landasan teori, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai dasar pengembangan hipotesis serta dasar pemikiran penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, teknik memperoleh data, teknik pengumpulan variabel, dan teknik pengolahan data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil analisis berdasarkan atau data yang diperoleh serta pembahasan hasil pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta implikasi manajerial.